



## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Izin Trayek merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf b dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010

Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

- massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
  8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan.
  9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
  10. Trayek angkutan jalan adalah Pengaturan lintasan jalan yang digunakan untuk pelayanan jasa angkutan umum.
  11. Trayek angkutan laut adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan.
  12. Trayek Tetap dan Teratur (*liner*) adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
  13. Trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
  14. Izin Trayek adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada Trayek tertunjuk.
  15. Angkutan di perairan, Angkutan Laut Khusus, Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, Angkutan Penyeberangan, Pelayaran-Perintis, Kapal, Trayek, Agen Umum, Usaha Jasa Terkait, Pelabuhan, Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Terminal Pelabuhan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
  16. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
  17. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
  18. Angkutan barang adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang disediakan khusus untuk pengangkutan barang.
  19. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan Angkutan, baik angkutan di darat maupun angkutan di perairan
  20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
  21. Pengusaha angkutan umum adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang angkutan umum.
  22. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang diberikan kepada pemegang Izin trayek untuk dibawa pada kendaraan yang digunakan angkutan penumpang umum pada lintasan trayek tertentu dan berfungsi sebagai alat kontrol yang harus diperlihatkan kepada petugas apabila dilakukan pemeriksaan sebagai bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah memiliki Izin trayek.
  23. Surat Izin Operasi Kapal adalah Surat izin yang diberikan kepada Orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan menurut trayek yang ditentukan dalam izin tersebut.
  24. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  25. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.

26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh walikota
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang di persamakan yang di ajukan oleh wajib retribusi Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Izin Trayek Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang beroperasi dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, yang terdiri dari :
    - 1) Angkutan umum dalam trayek;
    - 2) Angkutan umum tidak dalam trayek.
  - b. Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau didalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, yang terdiri dari :
    - 1) Angkutan Sungai dan Danau dalam trayek tetap dan teratur (liner);
    - 2) Angkutan Sungai dan Danau dalam trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper)
  - c. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan yang melayani penyeberangan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (3) Pelayanan jasa angkutan laut dalam trayek liner maupun dalam trayek tramper.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT

#### PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan :

- a. Khusus angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum berdasarkan jenis izin, jenis angkutan umum, jenis kendaraan angkutan umum yang digunakan dengan jumlah tempat duduk dan jumlah kendaraan;
- b. Khusus Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan Penyeberangan berdasarkan Tonase Kapal, Jenis Trayek, serta Jenis kapal dan waktu.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, pengaturan sarana angkutan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Izin trayek berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin trayek paling lambat harus dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Keterlambatan perpanjangan izin trayek dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari tarif izin yang ditetapkan.
- (4) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah melewati 1 (satu) hari dalam masa berlaku izin dihitung 1 (satu) bulan.
- (5) Pembayaran Retribusi Izin Trayek dilakukan setiap tahun dengan tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII

### CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan pelayanan pemberian izin trayek dengan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Pasal 9 huruf a dan huruf b.

BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi Izin Trayek dipungut di Wilayah Daerah tempat izin diberikan .

BAB IX  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu ) tahun dan 6 (enam) bulan untuk trayek tramper pada angkutan laut, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan serta tata cara pelaksanaan pemungutan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah melalui persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi

untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

- (4) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (6) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran, penyetoran Retribusi serta bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 19

- (1) Untuk melakukan Penagihan retribusi Walikota dapat menerbitkan STRD STRD jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang Dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIV

### KEBERATAN

#### Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

## BAB XVI

### KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dapat diberikan kepada Wajib Retribusi / masyarakat kurang mampu untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi antara lain diberikan kepada wajib Retribusi yang di timpah bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran;
  - b. Ada pengajuan tentang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVIII

### INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi diberikan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen), dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 28

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik

- memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 29

- (1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelanggaran.

## BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

- (1) Semua izin yang dikeluarkan sebelumnya dan atau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 31, Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 014 seri C) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.
- (2) Semua Peraturan dan / atau Keputusan Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Setelah berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian izin selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

## B A B XXII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku ini, Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 31 Seri C, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 014 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 28 Februari 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 28 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 146

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

  
Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai implementasi prinsip – prinsip otonomi daerah yang menekankan pada aspek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, pemerintahan daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Bahwa untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kota Tidore Kepulauan, maka terhadap pertumbuhan alat transportasi yang sedemikian meningkat perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menggantikan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 31 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 014 Seri C). Pergantian tersebut diperlukan sebagai penyesuaian sehubungan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Retribusi Izin Trayek yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan di daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/02 /02/2013 tentang Persetujuan Atas 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 18 Januari 2013 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 11 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 28 Februari 2013  
 TENTANG : RETRIBUSI IZIN TRAYEK

A. Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan Penyeberangan :

JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1. Izin Trayek Kapal Angkutan Sungai dan Danau dalam Trayek Liner / Trayek Tetap dan Teratur.		
- Kapal Sungai dan Danau		
1) Ukuran 1 s/d 5 GT	Per Unit/Tahun	Rp.100.000,-
2) Ukuran diatas 6 s/d 9 GT	Per Unit/Tahun	Rp.150.000,-
3) Ukuran diatas 10 s/d 35 GT	Per Unit/Tahun	Rp.200.000,-
4) Ukuran diatas 35 s/d 50 GT	Per Unit/Tahun	Rp.250.000,-
5) Ukuran diatas 50 s/d 100 GT	Per Unit/Tahun	Rp.300.000,-
6) Ukuran diatas 100 GT	Per Unit/Tahun	Rp.500.000,-
2. Izin Trayek Kapal Angkutan Sungai dan Danau dalam Trayek Trampler / Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur.		
- Kapal Sungai dan Danau		
1) Ukuran 1 s/d 6 GT	Per Unit/Tahun	Rp.100.000,-
2) Ukuran diatas 6 s/d 10 GT	Per Unit/Tahun	Rp.150.000,-
3) Ukuran diatas 10 s/d 35 GT	Per Unit/Tahun	Rp.200.000,-
4) Ukuran diatas 35 s/d 50 GT	Per Unit/Tahun	Rp.250.000,-
5) Ukuran diatas 50 s/d 100 GT	Per Unit/Tahun	Rp.300.000,-
6) Ukuran diatas 100 GT	Per Unit/Tahun	Rp.750.000,-
3. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan		
- Kapal Penyeberangan / Roro		
1) Ukuran 1 s/d 6 GT	Per Unit/6 Bulan	Rp.100.000,-
2) Ukuran diatas 6 s/d 10 GT	Per Unit/6 Bulan	Rp.150.000,-
3) Ukuran diatas 10 s/d 35 GT	Per Unit/6 Bulan	Rp.200.000,-
4) Ukuran diatas 35 s/d 50 GT	Per Unit/6 Bulan	Rp.250.000,-
5) Ukuran diatas 50 s/d 100 GT	Per Unit/6 Bulan	Rp.300.000,-
6) Ukuran diatas 100 GT	Per Unit/6 Bulan	Rp.750.000,-

B. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum :

JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
a. Izin Trayek Angkutan orang dengan kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek :		
1) Mobil Penumpang dengan kapasitas tempat duduk 1 s/d 8 orang	Per Unit/Tahun	Rp.100.000,-
2) Mobil bus kecil dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang.	Per Unit/Tahun	Rp.120.000,-
3) Mobil bus sedang dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang.	Per Unit/Tahun	Rp.150.000,-

4) Mobil bus besar dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang.	Per Unit/Tahun	Rp.200.000,-
b. Izin Trayek Angkutan orang dengan kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek :		
1) Taksi;	Per Unit/Tahun	Rp.100.000,-
2) Angkutan sewa dengan menggunakan :		
- Mobil penumpang dengan kapasitas tempat duduk 1 s/d 8 orang.	Per Unit/Tahun	Rp.100.000,-
3) Angkutan pariwisata dengan menggunakan :		
- Mobil bus kecil dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang;	Per Unit/Tahun	Rp.120.000,-
- Mobil bus sedang dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang;	Per Unit/Tahun	Rp.150.000,-
- Mobil bus besar dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang.	Per Unit/Tahun	Rp.200.000,-

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA